

## **Peningkatan Pemahaman Rencana Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang**

**Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Muhammad Junaidi**  
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
[zaenal@usm.ac.id](mailto:zaenal@usm.ac.id)

### **Abstract**

The Semarang City Government plans to expand the area, be it a sub-district or village area. The expansion of urban and sub-district areas in the city of Semarang has the aim of improving public services and welfare. The formation of a sub-district can be in the form of the expansion of 1 (one) sub-district into 2 (two) or more sub-districts, and/or the unification of village and/or sub-district areas from several sub-districts. In an effort to encourage regional development, a region is required to be able to increase regional original income, by exploring the potential of its resources for regional financing and to streamline the implementation of regional development, which in the end can be developed as a basic economic sector and superior economy that has competitiveness. in a competitive global economy. The implementation of this community service activity is in the form of increasing understanding in the juridical field to partners by providing socialization about the legal basis for regional expansion, and increasing understanding to partners with a sociological approach regarding sub-district expansion in Semarang City in order to minimize the impacts that will arise in the expansion of sub-district areas and provide socialization the purpose of regional expansion is to improve the welfare of the community. The results achieved from this activity of increasing understanding are an increase in understanding of increasing understanding of the division of sub-districts in the city of Semarang. From the results of the evaluation and measurement of questionnaires to participants, there was an increase in the understanding of partners by 76.19%.

Keywords: District; Expansion; Regional Autonomy

### **Abstrak**

Rencana Pemerintah Kota Semarang melakukan pemekaran wilayah baik itu wilayah kecamatan atau kelurahan. Pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan di kota Semarang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam usaha mendorong perkembangan wilayah, suatu daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki guna pembiayaan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat dikembangkan sebagai sektor ekonomi basis dan ekonomi unggulan yang memiliki daya saing dalam persaingan ekonomi global. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk peningkatan pemahaman dalam bidang yuridis kepada mitra dengan memberikan sosialisasi tentang dasar hukum pemekaran wilayah, dan peningkatan pemahaman kepada mitra dengan pendekatan sosiologis mengenai pemekaran kecamatan di Kota Semarang agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dalam pemekaran wilayah kecamatan dan memberikan sosialisasi tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman pemekaran

kecamatan di Kota Semarang. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kuesioner kepada peserta, maka ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76,19%.

Kata kunci : Kecamatan; Pemekaran; Otonomi Daerah

## **A. Pendahuluan**

Perubahan sistem kekuasaan Negara pasca reformasi tahun 1998 terutama pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah orientasi pembangunan dirubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah.(Muqoyyidin, 2013)

Pada awal reformasi bermunculan aspirasi dari berbagai daerah yang menginginkan dilakukannya pemekaran provinsi dan kabupaten yang dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan suatu daerah. Kewenangan otonomi daerah yang diperbesar untuk memberikan jaminan bahwa aparatur pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi pemerintahan sehingga mencapai kemajuan dalam pembangunan.

Sesuai dengan amanat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah bukan saja berupa pemekaran daerah otonom, tetapi juga penggabungan daerah otonom. Pemekaran daerah adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam daerah otonom. Pemekaran daerah otonom dua atau lebih daerah otonom yang menggabungkan diri ke dalam satu daerah otonom. Namun praktik yang terjadi dalam sejarah Indonesia tidak mengenal penggabungan daerah, yang banyak terjadi adalah pemekaran otonom, yang berarti adalah pembentukan daerah otonom yang baru.

Pemekaran daerah otonom baru melalui proses pemekaran daerah otonom yang ada sudah dikenal sejak berdirinya Republik Indonesia. Selama pemerintahan masa orde baru, pemekaran daerah juga terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Mayoritas pembentukan daerah adalah pembentukan kota sebagai kabupaten. Prosesnya pun diawali dengan pembentukan daerah administratif, yang kemudian dibentuk menjadi kota sebagai daerah otonom. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwasanya pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong terbentuknya provinsi, kabupaten, dan kota sebagai suatu wilayah. Kondisi ini menciptakan perbedaan antara daerah provinsi, kabupaten, dan kota pemekaran, di mana ada daerah yang penduduk/kegiatan terkonsentrasi pada suatu tempat dan yang kurang terkonsentrasi. (Hamri *et al.*, 2016) Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat dibandingkan desa/kelurahan yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat, di mana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat pada heterogenitas atau keanekaragaman cara hidup dan bahkan tentang permasalahan dan urusan yang dihadapi. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akan begitu banyak hal yang dapat ditemui yang berhubungan langsung dengan urusan pemerintah baik pemerintah desa, kecamatan, maupun pemerintah kabupaten melalui instansi-instansi pemerintah terkait. Letak pusat pelayanan pemerintah yang berada jauh dari ruang lingkup masyarakat tentunya menjadi salah satu faktor yang membatasi kelancaran dan keinginan masyarakat untuk datang mengurus kepentingan administrasinya. (Pantow *et al.*, 2019)

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.(Aswirman, Andi, Juanda Nawawi and Yunus, 2011) Syarat pemekaran kecamatan berpedoman dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang tercantum di dalamnya syarat pemekaran kecamatan pada pasal 3, yaitu : (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; (c) jumlah desa atau kelurahan. Ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran dan Pembentukan dan Penggabungan Daerah, yaitu: a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; c) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; d) percepatan pengelolaan potensi daerah; e) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan f) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.(Fitri, Noor and Suwondo, 2013)

Secara yuridis formal, UU No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No.22 Tahun 1999) dan PP No. 129 Tahun 2000 (tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah) saat ini PP No. 129 Tahun 2000 sedang dalam proses penyelesaian revisi merupakan rujukan hukum pemekaran wilayah dari tahun 1999 hingga sekarang. Walaupun baik UU No. 32 maupun PP No. 129 sama-sama mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui, bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.

Adanya pemekaran wilayah diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga akan mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan yang baru. Menurut Adisasmita tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah menciptakan kemajuan soial ekonomi secara berkesinambungan, dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan masyarakat secara keseluruhan atau peningkatan kualitas hidup secara multidimensional.(Adisasmita, 2014) Program pembangunan yang direncanakan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat akan menghadapi penolakan dari masyarakat. Salah satu upaya untuk menghindari adanya penolakan dan dampak negatif dari pemekaran wilayah maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Adanya penolakan tentang rencana pemekaran wlayah kecamatan bisa diakibatkan karena rendahnya pemahaman dari masyarakat akan adanya pemekaran wilayah kecamatan. Dari hal tersebut maka permasalahan mitra adalah rendahnya pemahaman masyarakat di kecamatan Pedurungan mengenai tinjauan yuridis dan sosiologis pemekaran wilayah kecamatan di kota Semarang dan dampak pemekaran wilayah kecamatan di kota Semarang secara sosiologis bagi masyarakat di Kecamatan Pedurungan.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berbentuk :

1. Peningkatkan pemahaman dalam bidang yuridis kepada mitra dengan memberikan sosialisai tentang dasar hukum pemekaran wilayah.
2. Peningkatkan pemahaman kepada mitra dengann pendekatan sosiologis mengenai pemekaran kecamatan di Kota Semarang agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dalam pemekaran wilayah kecamatan dan memberikan sosialisasi tujuan dari pemekaran wilayah adakah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Sesi tanya jawab kepada peserta pengabdian terkait dengan materi pemekaran wilayah kecamatan di kota Semarang.

4. Evaluasi dengan *pre test* dan *post test* untuk mengukur peningkatan pemahaman mitra akan materi yang diberikan oleh pemateri.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada pelaksanaannya kebijaksanaan otonomi daerah memiliki beberapa kendala, antara lain adalah belum memadainya regulasi atau peraturan pelaksanaan kebijaksanaan otonomi daerah, terdapatnya inkonsistensi pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijaksanaan otonomi daerah, belum terdapatnya persamaan persepsi dalam menafsirkan kebijaksanaan otonomi daerah dari berbagai kalangan, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijaksanaan otonomi daerah. (Irwan Akib, 2016)

Pemerintah Kota Semarang berencana melakukan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Semarang, kecamatan Pedurungan termasuk salah satu dari kecamatan yang terpilih menjadi pemekaran wilayah kecamatan. Pedurungan adalah sebuah kecamatan yang ada di Kota Semarang, Indonesia. Kecamatan Pedurungan memiliki 12 Kelurahan yang meliputi Kelurahan Gemah, Pedurungan Kidul, Plamongansari, Penggaron Kidul, Pedurungan Lor, Tlogomulyo, Pedurungan Tengah, Palebon, Kalicari, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan. Jarak dari pusat pemerintahan kota Semarang  $\pm 8$  km, dengan pusat Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah  $\pm 6$  km, dengan Kantor Pemerintahan terletak di Kelurahan Gemah, dan jarak Kelurahan terjauh dengan Kantor Kecamatan Pedurungan sekitar  $\pm 5$  km. Luas wilayah Kecamatan Pedurungan adalah 20,72 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Pedurungan, jumlah penduduk di Kecamatan Pedurungan pada tahun 2016 adalah 203.866 jiwa (penduduk laki-laki sebanyak 100.946 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 102.920 jiwa).

Pelaksanaan pemekaran kecamatan selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pemekaran kecamatan juga akan memudahkan pihak pemerintah

untuk melayani masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Fitri, Noor and Suwondo, 2013) Kecamatan Pedurungan yang masuk dalam rencana pemekaran kecamatan di Kota Semarang, harus dapat mempersiapkan dampak negatif yang terjadi dari pemekaran wilayah tersebut, jangan sampai ada gejolak dan konflik sosial yang terjadi dalam proses pemekaran wilayah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melahirkan paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sebagai amanat dari reformasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi daerah otonom untuk mengembangkan potensi daerahnya. Asas desentralisasi merupakan pedoman yang sangat dibutuhkan oleh daerah otonom. (Pandie, 2018) Pemberian otonomi daerah ini dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui secara detail permasalahan dan perkembangan di daerah. (Naisaban and Rahmah, 2020)

Adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Di masa era reformasi sekarang, ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah. (Muqoyyidin, 2016) Rencana pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dimana terdapat wilayah kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara lebih optimal. (Aswirman, Andi, Juanda Nawawi and Yunus, 2011)

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pemekaran wilayah kecamatan di Kota Semarang diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang pemekaran wilayah kecamatan dan menekan dampak yang timbul dari pelaksanaan pemekaran

wilayah. Masalah-masalah yang bisa terjadi akibat dari ketergesa-gesaan pada suatu daerah yang mengalami pemekaran wilayah di antaranya ialah adanya ketidakjelasan dalam unsur geografis, struktur kelembagaan masyarakat yang tidak jelas akan membuat kelangsungan sosial di lapangan menjadi tersendat, tidak berjalan lancar. (Muqoyyidin, 2016) Upaya Pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan perekonomian wilayah, selain meningkatkan sektor basis atau unggulan sebagai penggerak perekonomian wilayah. (Hamri *et al.*, 2016) Pemekaran wilayah kecamatan di Kota Semarang merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Semarang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti halnya contoh pemekaran kecamatan di Kabupaten Muara Enim bahwa di pemekaran wilayah Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim membawa dampak positif bagi kualitas pelayanan publik dikecamatan lembak baik dari dimensi pelayanan kesehatan maupun pelayanan pembuatan KTP, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. (Yuliana, 2021)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk peningkatan pemahaman dalam bidang yuridis kepada mitra dengan memberikan sosialisasi tentang dasar hukum pemekaran wilayah, dan meningkatkan pemahaman kepada mitra dengan pendekatan sosiologis mengenai pemekaran kecamatan di Kota Semarang agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dalam pemekaran wilayah kecamatan dan memberikan sosialisasi tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik ditujukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik diartikan Sinambela sebagai “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. (Sinambela, 2011)

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sesi pengisian post test tentang pemekaran wilayah kecamatan. Kegiatan selanjutnya berupa pemberian materi pemekaran wilayah kecamatan oleh narasumber dari Tim Pengabdian Magister Hukum Universitas Semarang. Pelaksanaan pengabdian berjalan cukup interaktif daengan adanya partisipasi dari peserta pengabdian, terbukti dengan adanya dialog dalam sesi tanya jawab tentang permasalahan pemekaran wilayah kecamatan di Kota Semarang anata peserta pengabdian dengan



narasumber. Setelah dilaksanakannya sesi tanya jawab, kegiatan selanjutnya yaitu berupa pengisian pre test dengan materi yang sama dengan post test yaitu tentang pemekaran wilayah kecamatan. Evaluasi dengan pre test dan post test untuk mengukur peningkatan pemahaman mitra akan materi yang diberikan oleh narasumber. Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman pemekaran kecamatan di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah dari pelaksanaan kegiatan pemahaman pemekaran kecamatan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Pertanyaan questioner pertama dengan pertanyaan, Apakah anda pernah mendengar pemekaran kecamatan di Kota Semarang terhadap kesejahteraan masyarakat, kajian secara yuridis dan sosiologis? jawaban yang diberikan sebelum dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 23,81% dan sisanya sebanyak 76,19% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 100% menjawab sudah tahu.


Pertanyaan di kuesioner ke dua yaitu Apakah anda memahami kajian secara yuridis dan sosiologis tentang pemekaran kecamatan di Kota Semarang terhadap kesejahteraan masyarakat? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 14,28% dan sisanya 85,72% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 85,71% menjawab sudah tahu.

Pertanyaan di kuesioner ke tiga Menurut anda apakah pemekaran kecamatan di Kota Semarang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 4,76% dan sisanya 95,24% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 90,48% menjawab sudah tahu.

Pertanyaan di kuesioner ke empat, Apakah anda memahami tinjauan sosiologis dan yuridis pemekaran suatu wilayah? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman menjawab tahu sebanyak 4,76% dan sisanya 95,24% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 95,24% menjawab sudah tahu.

Pertanyaan di kuesioner ke lima, yaitu Apakah anda memahami hukum yang mengatur pemekaran wilayah? jawaban yang diberikan sebelum peningkatan pemahaman

menjawab tahu sebanyak 42,86% dan sisanya 57,14% menjawab tidak tahu. Setelah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman 100% menjawab sudah tahu.

**Tabel 1 Hasil Pre Test dan Post Test**

Dari hasil tabel 1 dapat dilihat bahwa ada peningkatan pemahaman dari eserta pengabdian kepada masyarakat dari hasil pre test dan post test. Dari data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76, 19% .

#### **D. Simpulan**

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berbentuk meningkatkan pemahaman dalam bidang yuridis kepada mitra dengan memberikan sosialisasi tentang dasar hukum pemekaran wilayah, dan meningkatkan pemahaman kepada mitra dengan pendekatan sosiologis mengenai pemekaran kecamatan di Kota Semarang agar meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dalam pemekaran

wilayah kecamatan dan memberikan sosialisasi tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik ditujukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan peningkatan pemahaman ini adalah adanya peningkatan pemahaman peningkatan pemahaman pemekaran kecamatan di Kota Semarang. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kuesioner kepada peserta, maka ada peningkatan pemahaman dari mitra sebesar sebesar 76,19%.

### **E. Daftar Pustaka**

- Adisasmita, R. (2014) *Pegelolaan Anggaran dan Pendapatan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aswirman, Andi, Juanda Nawawi and Yunus, R. (2011) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan', *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(32), pp. 1–6.
- Fitri, L. S. El, Noor, I. and Suwondo (2013) 'Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)', *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), pp. 115–124.
- Hamri, E. *et al.* (2016) 'Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), p. 111. doi: 10.22212/jekp.v7i1.412.
- Irwan Akib, A. A. M. (2016) 'Jurnal Equilibrium', *Dinamika Sosial Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Tanah Duri*, III(2), pp. 146–155. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>.
- Muqoyyidin, A. W. (2013) 'Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan ; Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan', (22). Available at: <https://www.neliti.com/publications/107897/pemekaran-wilayah-dan-otonomi-daerah-pasca-reformasi-di-indonesia-konsep-fakta-e>.
- Muqoyyidin, A. W. (2016) 'Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan', *Jurnal Konstitusi*, 10(2), p. 287. doi: 10.31078/jk1025.

- Naisaban, A. and Rahmah, M. (2020) 'Efektivitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pembangunan', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), pp. 147–158. doi: 10.33701/jkp.v2i2.913.
- Pandie, P. M. R. (2018) 'Feasibility Study For New Local Government In East-Central-South Regency East-South East Province Prima Maryos', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, X(2), pp. 101–111. Available at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JAPD>
- Pantow, C. *et al.* (2019) 'Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa', *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Sinambela, P. L. (2011) *Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliana (2021) 'Pengaruh Pemekaran terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim', *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, 1(2), pp. 97–115.